

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sadar tidak sadar, sebagian besar aktivitas manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan mesti diwujudkan melalui aktivitas yang mampu mendatangkan pendapatan bagi seseorang. Tak jarang pendapatan yang dihasilkan tersebut tidak cukup untuk memenuhi banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, keadaan tersebut menjadi pemicu lahirnya masalah sosial dimana terdapat kondisi tidak seimbang antara pengeluaran seseorang dengan pendapatan yang dihasilkan.

Setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan sebagai upaya mempertahankan hidupnya. Masalah sosial yang seringkali terjadi pada perekonomian suatu keluarga umumnya disebabkan karena timpangnya antara kemampuan terbatas untuk memenuhi kebutuhan dengan besarnya keinginan yang ingin dipenuhi dalam hidupnya. Maka dari itu, tidak heran jika dalam keadaan terdesak mereka akan berusaha untuk meminta bantuan orang lain dengan cara meminjam maupun berhutang.

Mengingat hal tersebut, Islam mengajarkan akan pentingnya membantu sesama muslim. Untuk itu, hendaklah kita memberikan pinjaman pada seseorang guna memudahkan urusannya serta membantunya melepaskan kesusahannya. Hal ini sebagaimana sesuai dengan hadits yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang

membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. (H.R. Bukhari no. 2262)¹

Sejalan daripada itu, hadirnya *Financial technology* atau dikenal dengan *Fintech* dalam dunia industri 4.0 mengiringi perkembangan teknologi yang kian kemari kian bertumbuh pesat. Hal ini dibuktikan dengan data survei yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), dimana survei tersebut menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini industri *Fintech* di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 76% dilihat dari segi penyelenggaranya.² Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi *Fintech* amat subur di Indonesia, sehingga para pelaku industri berbondong-bondong untuk terjun dalam sektor ini.

Fintech merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial yang memberikan layanan jasa melalui *software* aplikasi untuk memberikan manfaat teknologi bagi masyarakat berupa kemudahan, praktis, dan modern dalam melakukan transaksi, seperti melalui *online banking* hingga *cryptocurrency*.³ Selain itu, tingginya tingkat permintaan masyarakat akan jasa pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang mudah dan fleksibel menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat bergantung pada kehadiran *Fintech* sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Sejauh ini, *Fintech* yang eksis memberikan pelayanan pada masyarakat Indonesia dikategorikan menjadi dua, yakni yang berhukum legal dan ilegal. Jika dilihat berdasarkan sistem operasionalnya, *Fintech* legal berada dalam pengawasan serta berada dibawah tanggung jawab OJK karena telah terdaftar dan memiliki izin resmi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Begitu sebaliknya akan kegiatan usaha yang terjadi pada *Fintech* ilegal.

¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan) Terjemahan*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2017), hlm. 974.

² Diva Angelia, *Potret Eksistensi Fintech Yang Tumbuh Subur Di Indonesia*, (<https://goodstats.id/article/potret-eksistensi-fintech-yang-tumbuh-subur-di-indonesia-OaHj7>, diakses pada 23 Maret 2023).

³ Muhammad Fachri Azis, Nooraini Dyah Rahmawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi Kredit Pintar," *Fortiori Law Journal*, Vol. 1 no. 01 (2021): 114-148, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/927>.

Fintech legal di Indonesia yang cukup terkenal dan diminati masyarakat satu diantaranya ialah Kredivo yang bergerak di layanan P2P (*peer to peer*) *Lending* sebagai anak usaha PT FinAccel Digital Indonesia. Selain daripada itu, Kredivo pun merupakan pionir yang menyediakan layanan '*buy now pay later*' melalui kerja samanya dengan beberapa platform marketplace.⁴ Atas kehadiran *Fintech* tersebut tak jarang masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bantuan dana yang dipandang sebagai penyambung hidup yang praktis dengan proses pengajuan yang singkat melalui layanan kredit online.

Bukan tidak mungkin jika dalam transaksi pinjam meminjam terdapat kendala dari sisi penerima pinjaman (debitur) dalam hal menjalankan kewajibannya membayar utang karena pada hakikatnya pekerjaan seseorang tak selamanya berjalan lancar, ada kalanya ia terkendala akan hal yang tidak terprediksi sehingga pendapatan yang dihasilkan pun tidak selalu berujung baik. Dapat dibayangkan bagaimana stressnya seseorang ketika berada dalam kondisi penghasilan yang didapatnya tidak cukup sedangkan diluar sana ada kewajibannya yang tengah menanti untuk dibayar. Alhasil untuk sementara waktu mereka akan menunda pembayaran kewajiban atau dalam transaksi ekonomi dikenal dengan istilah kredit macet, yakni kondisi dimana debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar utang secara tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, masing-masing *Fintech* pada umumnya memiliki tindakan yang berbeda dalam menanggapi kondisi kredit macet. Sebagaimana dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 bagian tiga tentang penagihan, bagi *Fintech* yang berada dibawah pengawasan OJK dalam hal penerima dana (debitur) wanprestasi maka pihak penyelenggara wajib melakukan penagihan dengan mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat meliputi norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan serta pertimbangan akan ketentuan perundang-undangan.⁵

⁴ Avi Tejo Bhaskoro, *Mengenal Kredivo, Pionir Sekaligus Pemimpin Pasar "Buy Now Pay Later" Di Indonesia*, (<https://dailysocial.id/amp/post/mengenal-kredivo-pionir-sekaligus-pemimpin-pasar-buy-now-pay-later-di-indonesia>, diakses pada 23 Maret 2023).

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 104.

Berbanding terbalik dengan *Fintech* ilegal yang dalam proses penagihannya dilakukan dengan tidak manusiawi. Perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal sebagian besar melakukan penagihan dengan cara yang kasar dan intimidasi sehingga bertentangan dengan hukum. Debitur yang seharusnya mendapatkan kenyamanan dan keamanan justru malah diberi ancaman dengan menurunkan langsung *debt collector* ke lapangan.

Berdasarkan kondisi diatas nampaknya tindakan *Fintech* ilegal dilakukan tanpa mengindahkan etika bisnis yang ada. Etika menjadi penting untuk ditanamkan, baik oleh individu ataupun badan usaha sebagai sekumpulan norma yang akan mengatur pergaulannya dalam lingkup masyarakat guna membentuk serta membina sikap yang baik dan bertata krama. Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai norma dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, Islam pun menetapkan beberapa etika yang mesti diaplikasikan dalam dunia bisnis mengingat di dalam bisnis terdapat interaksi antara beberapa pihak yang berlangsung secara sukarela dan bukan karena paksaan, sehingga diperlukan etika untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai kata sukarela tersebut.

Etika bisnis Islam menetapkan beberapa prinsip yang mesti diperhatikan setiap orang atau badan hukum agar transaksi ekonomi yang dikerjakan berada dalam keridhoan Allah SWT. Adapun prinsip etika bisnis tersebut diantaranya: *pertama*, kesatuan (tauhid) artinya perlunya memiliki dasar pandangan yang terpadu, bersikap konsisten, dan teratur dalam berbisnis; *kedua*, keseimbangan maknanya Islam menganjurkan berbuat adil sebagai kunci keberhasilan didalam kegiatan berbisnis; *ketiga*, kehendak bebas (*free will*) artinya dalam berbisnis seseorang diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun perlu diimbangi dengan kewajibannya sebagai individu untuk berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan; *keempat*, tanggung jawab maknanya di dalam berbisnis manusia harus mampu bertanggungjawab akan perbuatan yang dilakukannya sebagai wujud atas diberikannya kehendak bebas; serta *kelima*, kebenaran yang dalam konteks ini diartikan sebagai tindakan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran.⁶

⁶ Alfiani Usman, "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar," (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022), 55-56.

Kendati demikian, pemerintah hadir memberi solusi sekaligus sarana guna mengimbangi iklim transaksi keuangan yang kian berkembang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat agar tindakan sebagaimana yang terurai diatas tidak terulang dan terjadi pada seseorang.

Dialihkannya fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada tahun 2013 dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen, menjadikannya lebih terintegrasi, stabil, serta kokoh. Hal tersebut menjadikan OJK berperan penting dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan industri keuangan lainnya, sebagaimana hal ini lebih jelasnya ditetapkan dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan sebagai hal yang krusial amat dibutuhkan dalam kegiatan usaha pada lembaga keuangan. Hal tersebut berguna sebagai bentuk antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas akibat dari tindakan serakah para pemilik lembaga keuangan. Oleh karena itu, bagi lembaga yang diawasi oleh OJK umumnya akan mendapat nilai positif di mata masyarakat sebagai lembaga yang terjamin keamanannya, sehat, stabil, serta bersifat transparan akan informasi kepada masyarakat.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Kredivo sebagai lembaga keuangan non-bank yang terintegrasi OJK, dimana Kredivo sebagai platform penyedia layanan jasa pembiayaan telah secara valid bertanggung jawab di bawah OJK. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, OJK pun mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang dalam hal ini telah diperbarui dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Harapan agar layanan kredit online pada Kredivo dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu untuk diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam POJK sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan jasa pendanaan berbasis online. Berkenaan dengan hal tersebut maka ditetapkanlah beberapa

ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi bagi kedua belah pihak. Diantara banyaknya ketentuan tersebut, terdapat poin penting yang menjadi standar kewajiban yang mesti dipenuhi penyedia jasa keuangan, yakni terkait kewajiban penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan data penerima dana.⁷ Hal ini mengingat masih banyaknya penyedia jasa keuangan yang melakukan tindakan pengancaman akan menyebarkan data bagi pengguna jasa kredit online sebagai imbas karena telah terjadi kredit macet yang dilakukannya. Dalam hal ini tentu pengguna jasa tersebut merasa tidak nyaman sebab dirasa penyelenggara tidak berlaku baik dengan tidak menjaga amanah atas kerahasiaan data nasabah.

Faktanya hal tersebut juga terjadi pada aplikasi Kredivo, dimana mereka akan menghubungi secara terus menerus beberapa kontak yang dicantumkan nasabah untuk menagih bilamana terjadi kredit macet dalam pembayaran angsuran. Bukan itu saja, bahkan dalam satu kasus ditemukan bahwa mereka melakukan penagihan ke lapangan dengan memerintahkan beberapa *debt collector* yang mendatangi langsung kediaman nasabah untuk menagih dengan menggunakan cara yang kasar di sertai intimidasi.

Sehubungan dengan itu, pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh aplikasi Kredivo sebagai perusahaan *Fintech* pada saat penagihan tidak sesuai dengan status yang disandanginya sebagai aplikasi yang terdaftar OJK. Mengingat *Fintech* sebagai perusahaan bisnis yang beroperasi di Indonesia semestinya tunduk akan aturan dan terikat oleh hukum yang diberlakukan negara.

Sejalan daripada itu, dalam praktiknya pengguna pinjaman online pun kebanyakan merupakan orang Islam, dimana umat Islam memiliki ketentuan syariat yang sifatnya wajib untuk diamalkan. Salah satu syariat yang berkaitan dengan kondisi ini, yakni yang mengatur bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi harus terhindar dari kegiatan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, meliputi *riba*, *gharar*, *maysir*, *zhulm*, serta haram. Mengetahui akan hal tersebut, justru tingkat minat akan layanan pinjaman online tidak berkurang padahal jelas terlihat bahwa mekanisme yang digunakan *Fintech* Kredivo berbasis

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 44 ayat (1).

konvensional yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dari sudut pandang kedua pihak, baik nasabah sebagai debitur dan *Fintech* Kredivo sebagai kreditur dengan mencoba melihat sisi bagaimana aturan Islam serta norma hukum mengatur terkait penagihan dan kemudian akan dilihat dari sisi etika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan atas praktik pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di atas, diketahui bahwa sampai saat ini masih terdapat perusahaan pembiayaan penyandang status terdaftar dan berizin usaha OJK yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran etika bisnis yang berlaku di Indonesia. Mengingat semestinya aturan tersebut menjadi dasar pedoman yang mesti diperhatikan dan ditaati oleh instansi maupun perusahaan. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan simpulan akan kondisi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi arah pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme penagihan yang dilakukan dalam layanan *Fintech* P2P *Lending* Kredivo?
2. Bagaimana ketentuan penagihan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
3. Bagaimana praktik penagihan oleh *Fintech* Kredivo menurut perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini jika dilihat berdasarkan uraian rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penagihan yang dilakukan dalam layanan *Fintech* P2P *Lending* Kredivo.

2. Untuk menganalisis ketentuan penagihan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Untuk menganalisis praktik penagihan oleh *Fintech* Kredivo menurut perspektif etika bisnis Islam

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat yang bersifat teoritis serta bersifat praktis. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu yang sesuai dengan program studi penelitian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih untuk pemecahan masalah serta berguna untuk diaplikasikan pada pemerintah, lembaga tempat penelitian, dan instansi lainnya yang berkenaan dengan topik terkait.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan statistik agama di dunia yang dirilis *Statista Research Department* pada Januari 2023 lalu, Islam merupakan agama terbesar kedua dengan jumlah orang yang meyakini sebanyak kurang lebih 1,90 miliar dari populasi manusia di dunia.⁸ Terjadinya perubahan besar terhadap kehidupan manusia menjadi bukti bahwa Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* senantiasa selalu membawa kemaslahatan bagi umatnya, dengan perubahannya yang paling kentara terjadi pada ilmu pengetahuan yang kian mengalami perkembangan. Islam teramat mengutamakan ilmu pengetahuan, ini sebagaimana dikatakan bahwa Islam dan ilmu adalah dua hal

⁸ Kristina, *Islam Bukan Agama Terbesar di Dunia, Apa yang Pertama?*, (<https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6915518/islam-bukan-agama-terbesar-di-dunia-apa-yang-pertama/amp>, diakses pada 12 Mei 2024).

yang saling berkaitan, dimana Islam memandang pencarian terhadap ilmu adalah salah satu kewajiban bagi tiap individu yang mesti dijalankannya.

Di dalam Islam, Al-Qur'an, Sunnah, hingga ijtihad para ulama dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ditopang oleh keimanan dan ketakwaan umatnya. Adapun sebagai bentuk realisasinya diturunkanlah hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari rahmat Allah SWT., untuk kemaslahatan umat-Nya di dunia dan di akhirat. Berbeda halnya dengan ilmu hukum lainnya, hukum Islam yang bermakna perkataan yang diturunkan oleh Allah ini menunjukkan bahwa ia adalah ilmu ciptaan Allah yang ketentuannya tidak berubah karena ia bersifat sempurna, seimbang, serta berkembang mengikuti perubahan zaman.

Para ulama Islam umumnya menggunakan istilah syariat dan fikih untuk menunjukkan hukum Islam, sehingga terkadang hukum Islam didefinisikan dalam bentuk syariah maupun dalam bentuk fikih.⁹ Adapun hubungan antar keduanya amat erat dan tidak dapat dipisahkan, dimana syariat sebagai sumber pedoman fikih dengan cakupan yang luas sebab berasal dari Al-Qur'an dan kitab hadits, sementara fikih merupakan pemahaman akan syariat yang tertuang dalam kitab-kitab fikih sebagai aturan hukum yang mengatur perbuatan manusia yang kebenarannya relatif dan dinamis.

Hukum Islam dibentuk dengan tujuan agar setiap manusia senantiasa memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan dalam hidupnya dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan mulai dari yang bersifat pokok (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyah*), hingga sifatnya pelengkap (*tahsiniyyat*). Selain itu, keberadaan hukum Islam pun dimaksudkan agar terlindunginya hak-hak manusia yang mengacu pada pemeliharaan lima kepentingan pokok, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada dasarnya, kajian pembahasan mengenai hukum Islam sebagai acuan dalam menjalankan ibadah ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* merupakan hukum

⁹ Edy Suparyanto, *Keterkaitan Islam dengan Syariat, Fiqih dan Hukum*, <https://manesa.sch.id/keterkaitan-islam-dengan-syariat-fiqih-dan-hukum/>, diakses pada 15 Mei 2024).

pemberian beban yang mengandung tuntutan atau perintah, larangan, maupun pilihan (opsi) bagi seorang *mukallaf* (orang yang telah memenuhi persyaratan untuk dibebani hukum) untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya, dimana hukumnya terdiri atas lima jenis diantaranya wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.¹⁰ Hakikatnya, pengerjaan terhadap hukum-hukum ini ada yang bersifat *ilzam* (mengharuskan untuk dilakukan), *ghairu ilzam* (tidak mengharuskan untuk dilakukan), dan *ikhtiyar* (pilihan).¹¹

Pakar Hukum Islam, Muhammad Hashim Kamali menuturkan bahwasanya wajib dan haram dalam hukum Islam memiliki implikasi hukum sementara sunnah, makruh, dan mubah berimplikasi dengan ranah etika atau moralitas yang dalam praktiknya tidak dapat diperlakukan layaknya sebuah hukum.¹² Dalam kaitannya, tujuan hukum Islam dipandang serupa dengan etika Islam dalam hal menegakkan kebaikan (*makrifat*) dengan melepaskan kejahatan (*munkarat*) dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan manusia. Sehingga melalui hukum Islam ini didapatkan gambaran jelas mengenai keutamaan dan keburukan guna sebagai rujukan norma yang mesti ditaati oleh individu maupun masyarakat.¹³

Secara teoritis terdapat keterkaitan antara hukum dan etika, dimana perbuatan manusialah yang menjadi benang merah yang menghubungkannya, ini mengingat keduanya merupakan aturan yang mengatur tata kehidupan dan perbuatan manusia. Kendati demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam hal penegakannya, etika dalam penegakannya berperan sebagai ladang tempat hukum ditemukan sehingga etika dapat memberikan penilaian mengenai baik buruknya suatu perbuatan, sementara hukum sebagai manifestasi yang telah diformalkan dan diberi sanksi sehingga suatu perbuatan dapat diberikan putusan hukumnya. Pada dasarnya

¹⁰ Fikri Muhtada, M Geri Coslo, Muhammad Abdul Aziz, Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 17 no. 2 (2021): 247-248.

¹¹ *Hukum-hukum Taklifi dan Beberapa Contohnya*, (<https://islamqa.info.id/answer/180341/hukum-hukum-taklifi-dan-beberapa-contohnya>, diakses pada 10 Mei 2024).

¹² Zakiyuddin Baidhawiy, *Relasi Etika dan Hukum Islam*, (<https://www.uinsalatiga.ac.id/relasi-etika-dan-hukum-islam/>, diakses pada 10 Mei 2024).

¹³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Relasi Etika dan Hukum Islam...*, diakses pada 10 Mei 2024.

hukum terbentuk atas norma, etika, dan nilai yang berlaku di masyarakat, sebagaimana dalam filsafat hukum dikenal tingkatan hukum yang berakar dari nilai, asas, norma, hingga kepada Undang-Undang, dimana posisi etika ini berada pada tingkatan norma dan asas.¹⁴ Dengan kata lain hukum berperan sebagai 'penjaga' daripada etika dan norma lain agar dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik.¹⁵ Umumnya pelanggaran hukum dapat dikatakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap etika, namun pelanggaran terhadap etika belum tentu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Implikasinya pelanggaran etika secara sosiologis akan menimbulkan celaan sedangkan pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi.

Dalam kehidupan, aturan dibuat dengan tujuan mengatur segala sesuatu yang mencakup ibadah, akhlak, maupun *muamalah* agar senantiasa menjadi lebih tertib dengan membina tingkah laku yang bermoral. Sebagaimana halnya Islam yang mewajibkan seluruh umatnya untuk tunduk dan taat pada aturan yang ada semata-mata demi mencapai keadilan dan kesejahteraan, oleh karenanya dikatakanlah bahwa orang Islam terikat oleh aturan Allah SWT, dalam setiap aktivitas kehidupannya. Namun demikian, kerap ditemukan kasus penyelewengan aturan yang umumnya marak terjadi dalam kegiatan ekonomi, hal ini dilakukannya demi mengejar untung untuk kepuasan semata.

Muamalah sebagai kegiatan utama manusia tentu saja memiliki aturan main yang termaktub dalam hukum Islam dengan disokong oleh Kompilasi Hukum Islam dan fatwa DSN MUI. Adapun dalam penelitian ini kegiatan *muamalah* yang diteliti adalah transaksi pinjam meminjam. Dalam *fiqh muamalah* pinjam meminjam disebut dengan akad *qardh* yakni penyediaan dana yang didasarkan atas kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* digolongkan sebagai akad *tabarru'* yang bermakna tolong menolong (*ta'awun*) tanpa syarat, sehingga akad ini tidak bertujuan untuk komersial (tidak mencari

¹⁴ Despan Heryansyah, *Etika dan Hukum*, (<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/02/27/etika-dan-hukum>, diakses pada 10 Mei 2024).

¹⁵ Miftakhul Shodikin, *Hubungan Etika dengan Hukum*, (<https://www.kompasiana.com/miftakhul81316/6235ab32cfca51521d10ba42/hubungan-etika-dengan-hukum>, diakses pada 10 Mei 2024).

keuntungan). Kendati demikian, seringkali penggunaannya disalahartikan dengan menganggap semua transaksi yang berupa pinjam meminjam atau utang piutang disebut sebagai akad *qardh* padahal dalam praktiknya transaksi yang mereka lakukan berorientasi pada keuntungan dengan menetapkan besaran bunga sebagai tambahannya. Kondisi yang demikianlah yang pada hakikatnya menyalahi aturan sebab bunga serupa dengan praktik riba yang secara jelas diharamkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁶ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Sejalan daripada itu, transaksi peminjaman dana yang kini tengah populer dikalangan masyarakat ialah pinjaman berbasis teknologi informasi sebagai sebuah inovasi di era digital 4.0. Melalui praktik pinjaman online ini, di dapati bahwa sistem operasional yang digunakan bukanlah tergolong akad *Qardh* melainkan dapat dikatakan sebagai akad *Mudharabah* dimana salah satu pihak menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Akad ini bersifat *profit oriented* karena merupakan akad *tijari* dengan menghadirkan keuntungan melalui nisbah bagi hasil. Namun demikian, nisbah bagi hasil tidak

¹⁶ Agus Hidayatulloh, Siti Irfamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 47.

dapat dipersamakan dengan bunga yang umum digunakan oleh lembaga pembiayaan. Nisbah bagi hasil besaran keuntungannya tidak dapat dipastikan karena bergantung pada hasil pengelolaan dana dengan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi sedangkan bunga merupakan keuntungan yang diperoleh dengan catatan telah ditentukan dan diperjanjikan di awal kesepakatan dengan pedoman bahwa modal usaha harus selalu untung. Merujuk pada hal tersebut, berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest) dinyatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram.¹⁷

Sejalan daripada itu, inovasi pinjaman berbasis teknologi informasi ini pun diatur pula dalam fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai pedoman dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *zhulm*, dan haram. Sementara untuk perihal keuntungan, fatwa MUI menegaskan bahwa sekecil-kecilnya persentase bunga yang ditetapkan 0,3% pun tetap akan dinilai tidak sah, kecuali jika penyelenggara mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip ijarah jasa atas penyediaan sistem dan sarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh pada praktik pendanaan aplikasi Kredivo, dimana ia adalah lembaga pembiayaan terdaftar OJK yang berbasis konvensional. Kelebihan (*margin*) yang didapat penyelenggara ini umumnya berasal dari bunga yang ditetapkan di awal kesepakatan baik yang berbentuk persentase maupun nominal yang jelas ketetapannya. Berdasarkan implementasi produknya yang masih menggunakan akad dan ketentuan konvensional maka dikatakanlah bahwa *margin* atas jasa yang diberikan aplikasi Kredivo termasuk ke dalam unsur riba daripada pembiayaan.

Transaksi pinjaman yang dari sisi pelayanan dinilai efektif ini pada kenyataannya banyak meninggalkan permasalahan dalam praktik dan ekosistemnya.

¹⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), hlm. 434.

¹⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 9.

Tidak sedikit dari masyarakat yang menyadari akan bahaya praktik pinjaman online, baik disebabkan karena mencekiknya persentase bunga yang ditetapkan maupun karena adanya ancaman bahkan teror fisik yang dilakukan penyelenggara kepada nasabah karena tidak dapat membayar utangnya tepat waktu. Hal ini juga kerap ditemukan pada praktik pendanaan aplikasi Kredivo, meskipun diketahui mereka merupakan lembaga konvensional namun demikian kebanyakan masyarakat yang menggunakannya adalah orang Islam. Di dalam Islam jika seorang debitur (peminjam) mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sehingga terlambat membayar maka kreditur (lembaga pembiayaan) berhak untuk mengingatkan dan memberikan tenggang waktu sampai ia mampu menunaikan kewajibannya dengan cara yang baik-baik. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."¹⁹ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)

Selanjutnya dalam fikih pun dijelaskan bahwa dalam utang piutang kreditur berhak untuk menagih dan mengingatkan, sementara dari pihak debitur sendiri pun harus memiliki itikad baik dan disiplin dalam pembayaran, sehingga dalam hal ini bukan sisi nasabah saja yang dilihat melainkan harus dilihat berdasarkan sisi kedua pihaknya. Sebagaimana hadits nabi yang memperkuat pendapat tersebut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁹ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata ...*, hlm. 47.


وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اسْتَرُوا
لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاسْتَرُوهُ
فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al 'Abdi] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Salamah bin Kuhail] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dia berkata, “Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: ‘Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih.’ Kemudian beliau bersabda: ‘Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya.’ Kata para sahabat, ‘Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya.’ Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.’”²⁰

Sebagai lembaga terdaftar OJK maka sudah sepantasnya jika operasional aplikasi Kredivo sejalan dengan ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Begitupun halnya dalam mekanisme penagihan atas kredit macet nasabah. Menjalankan bisnis di Indonesia tentu ada aturan mainnya, dimana setiap melakukan transaksi harus sesuai dengan aturan baku, begitu halnya dalam melakukan penagihan. Inilah yang secara spesifik diatur dalam norma hukum yang kemudian akan peneliti lihat dari sisi bagaimana aturan Islam mengatur terkait penagihan ini serta dilihat dari perspektif etika.

Secara sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penagihan *Fintech* Kredivo berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat dijadikan bagan sebagai berikut.

²⁰ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol), Dasar Penetapan, hlm. 12-13.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ikhtiar penulis dalam mencari beberapa penelitian terkait, untuk digunakan sebagai standar acuan dalam melakukan penelitian, sehingga terdapat pembeda dan pembanding diantara banyaknya penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya membuktikan bahwa penulis menunjukkan keorisinalitas dalam penelitiannya. Adapun terdapat lima penelitian yang didapat dari e-library yang dinilai cukup berkaitan dengan tema penelitian ini, baik dilihat berdasarkan kasusnya maupun berdasarkan perspektifnya.

1. Penelitian Muhammad Fachri Azis dan Nooraini Dyah Rahmawati (2021)

Penelitian oleh Muhammad Fachri Azis dan Nooraini Dyah Rahmawati (2021) dalam jurnal yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi KreditPintar.*" Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian doktriner yang berfokus pada hal yang bersifat peraturan tertulis yang dalam hal ini ialah UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK jo POJK Nomor 1/POJK..07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian dikaitkan dengan penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada aplikasi KreditPintar untuk dikaji dan dianalisa akibat hukumnya serta mengupayakan penyelesaian penyalahgunaan terhadap data nasabah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum penyedia jasa dan peminjam pinjaman online telah diatur sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan kebijakan pribadi yang ditetapkan KreditPintar dianggap sebagai UU yang mengikat para pihak (asas konsensualisme). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada unsur cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan, serta kebijakan yang bertentangan dengan himbauan OJK, dimana menurut Hukum Perdata perjanjian ini dapat dibatalkan demi hukum. Selanjutnya mengenai eksekusi penagihan yang melanggar privasi penerima dana dengan dilakukannya pemberian ancaman yang merupakan pelanggaran kaidah Hukum Pidana. Adapun upaya penyelesaiannya dengan

dilakukannya pembelaan hukum dari OJK serta memberikan kepastian hukum dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat kaidah perjanjian kredit online dan etika tata cara penagihan.

2. Penelitian Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman (2022)

Penelitian oleh Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam dalam Menangani Kredit Macet.*” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif guna memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan dengan sampel sebanyak 25 pengguna aplikasi *Raliance Syariah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan akibat kredit macet pada aplikasi *Raliance Syariah* belum terlaksana dengan baik terlihat dari mekanisme penagihannya yang dilakukan secara paksa, mengolok-olok, dan teror secara terus menerus. Dinilai begitu karena tindakan yang dilakukan aplikasi *Raliance Syariah* tidak mencerminkan prinsip etika bisnis Islam yang meliputi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, memberi penangguhan ketika peminjam kesulitan membayar utang, serta bersikap lemah lembut, mudah dan ramah.

3. Penelitian Ade Feni Mailanti (2022)

Penelitian oleh Ade Feni Mailanti (2022) dalam Skripsi yang berjudul “*Dampak Pinjaman Berbasis Online di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu).*” Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik guna mendeskripsikan dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa dalam tinjauan Ekonomi Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya terdapat berbagai dampak yang diterima masyarakat Kelurahan Pagar Dewa dari penggunaan pinjaman berbasis online ini, baik yang bernilai positif maupun bernilai negatif. Namun demikian, rasanya dampak negatiflah yang dominan disuguhkan kepada konsumen meliputi potongan administrasi mencapai 30%

dari uang pokok pinjaman, besaran bunga dan denda per hari yang nilainya besar jika telat membayar, penyalahgunaan data dan informasi pribadi, serta penagihan yang tidak manusiawi akibat menunggak pembayaran angsuran pinjaman. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan tersebut, ditetapkanlah bahwa praktik pinjaman ini bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yakni *mashlahah* (kemaslahatan) umat manusia serta bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip keseimbangan.

4. Penelitian Gusti Herman (2020)

Penelitian oleh Gusti Herman (2020) dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru).*” Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif guna mendeskripsikan suatu fenomena baik meliputi perubahannya, hubungannya, kesamaannya, maupun perbedaannya dengan fenomena lain, kemudian dihubungkan dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa upaya pemberian edukasi dan sosialisasi pada masyarakat akan *Fintech* di Indonesia masih belum maksimal dilakukan oleh OJK. Oleh karenanya masyarakat menilai bahwa peran OJK masih perlu digali dan dikembangkan kembali agar masyarakat dapat merasakan peranan OJK dalam menanggapi segala permasalahan dan pengaduan konsumen dalam hal perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online. OJK diharapkan bukan hanya memberi solusi berupa teori melainkan dapat pula merealisasikannya dengan baik di tengah kehidupan masyarakat.

5. Penelitian Arif Ilham Cahyadi (2022)

Penelitian oleh Arif Ilham Cahyadi (2022) dalam Skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Teror dan*

Intimidasi Kredit Macet Aplikasi AdaKami dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan pinjaman online AdaKami upaya penyelesaian kredit macet dilakukan dengan pemberian ancaman dan teror melalui media komunikasi untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi peminjam sehingga mereka akan sesegera mungkin untuk membayar. Terdapat bentuk perlindungan bagi konsumen yang mengalami penagihan dengan teror dan intimidasi, yakni Lembaga P2P *Lending* akan terjerat pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kemudian berdasarkan perspektif Hukum Islam, penyelesaian kredit macet yang dilakukan *Fintech* AdaKami dengan cara teror dan ancaman menyebarkan data pribadi nasabah bertentangan dan dilarang menurut Islam.

Berikut ini peneliti tuangkan dalam tabel di bawah ini mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Fachri Azis dan Nooraini Dyah Rahmawati, 2021	Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi KreditPintar	Melakukan tinjauan terhadap perjanjian dan penyalahgunaan data konsumen oleh Pinjol KreditPintar berdasarkan perspektif Hukum
2	Istia Nabila Aulia dan Maman Surahman, 2022	Analisis Etika Bisnis Islam dalam Menangani Kredit Macet	Menganalisa upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan aplikasi <i>Raliance Syariah</i> dengan memahami fenomena sosial perspektif partisipan.
3	Ade Feni Mailanti, 2022	Dampak Pinjaman Berbasis Online di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)	Yang diteliti adalah dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online pada masyarakat Kota Bengkulu berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
4	Gusti Herman, 2020	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)	Yang ditinjau adalah bagaimana peranan OJK dalam memberikan perlindungan hukum dan mendeskripsikan upaya penyelesaian sengketa pada <i>Fintech</i> berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan.
5	Arif Ilham Cahyadi, 2022	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Teror dan Intimidasi Kredit Macet Aplikasi AdaKami dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Menganalisa praktik teror dan intimidasi sebagai akibat dari kredit macet nasabah dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.